



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KEL. KARANGSARI TELP / FAX (0294) 381321 Kode Pos : 51319

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

Nomor : 660.35/3171/2021

Tentang

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA USAHA / KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN CAHAYA CARUBAN OLEH PT. CEMERLANG CAHAYA INTERNASIONAL YANG BERLOKASI DI DESA CARUBAN KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL,

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudari Siti Munawarah selaku Direktur PT. Cemerlang Cahaya Internasional, tanggal 29 Juli 2021 perihal Permohonan Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL rencana Pembangunan Perumahan Cahaya Caruban oleh PT. Cemerlang Cahaya Internasional.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120204960349, tanggal 4 September 2018 atas nama PT. Cemerlang Cahaya Internasional yang beralamat di Desa Mojo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.
- Menimbang : bahwa telah dilakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL, Berdasarkan hasil rapat pemeriksaan UKL-UPL oleh Tim Pemeriksa di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada tanggal 15 Juli 2021 yang dihadiri oleh wakil dari Instansi terkait Pemerintah Kabupaten Kendal dan telah diperbaiki sesuai saran, pendapat dan tanggapan dalam Berita Acara Pemeriksaan UKL-UPL Nomor 660.35/2065/2021, tanggal 15 Juli 2021, maka perlu diterbitkan Persetujuan Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal (Lembar Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No.10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 67 Seri D No. 19).
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Bidang Lingkungan Hidup untuk Setiap Usaha/Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 22).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan untuk usaha dan/atau kegiatan dengan identitas pelaku usaha :

1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : PT. Cemerlang Cahaya Internasional
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan Perumahan Cahaya Caruban
3. Penanggung jawab
 - a. Nama : Siti Munawarah
 - b. Jabatan : Direktur
4. Alamat Kantor : Desa Mojo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.
5. Lokasi Kegiatan : Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, dengan posisi koordinat:

6° 58'20.3"S 110° 06'25.2"E
 6° 58'19.7"S 110° 06'22.7"E
 6° 58'19.1"S 110° 06'22.8"E
 6° 58'18.8"S 110° 06'21.8"E
 6° 58'21.9"S 110° 06'21.1"E

KEDUA : Persetujuan sebagaimana diktum **KESATU** mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi :

No	KRITERIA PERSETUJUAN PERSETUJUAN UKL-UPL	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Rencana Tata Ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Lokasi rencana Pembangunan Perumahan Cahaya Caruban oleh PT. Cemerlang Cahaya Internasional di Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal telah sesuai dengan Peraturan	Lokasi rencana Pembangunan Perumahan Cahaya Caruban oleh PT. Cemerlang Cahaya Internasional di Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal telah sesuai RTRW Kabupaten Kendal sebagaimana tertera

		Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.	dalam Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor 600/3292/DPUPR, tanggal 29 Juni 2021 tentang Informasi tata Ruang.
2.	Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Pemrakarsa rencana Pembangunan Perumahan Cahaya Caruban oleh PT. Cemerlang Cahaya Internasional di Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang berlaku.	
3.	Kepentingan Pertahanan keamanan	Rencana Pembangunan Perumahan Cahaya Caruban oleh PT. Cemerlang Cahaya Internasional tersebut tidak terkait dengan kepentingan pertahanan keamanan.	
4.	Kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan.	Pemrakarsa mampu menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari rencana Pembangunan Perumahan Cahaya Caruban oleh PT. Cemerlang Cahaya Internasional di Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal tersebut.	
5.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>).	rencana Pembangunan Perumahan Cahaya Caruban oleh PT. Cemerlang Cahaya Internasional di Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal berpotensi akan mempengaruhi pandangan masyarakat (<i>emic view</i>), namun dapat dikelola dengan	rencana Pembangunan Perumahan Cahaya Caruban oleh PT. Cemerlang Cahaya Internasional akan menyerap tenaga kerja sekitar, rencana kegiatan tersebut akan menambah nilai-nilai partisipatif dan nilai sosial bagi warga sekitar.

		baik.	
6.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	rencana Pembangunan Perumahan Cahaya Caruban oleh PT. Cemerlang Cahaya Internasional, tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	rencana Pembangunan Perumahan Cahaya Caruban oleh PT. Cemerlang Cahaya Internasional di Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang tidak mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.
7.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/ atau kegiatan.	rencana Pembangunan Perumahan Cahaya Caruban oleh PT. Cemerlang Cahaya Internasional, berpotensi akan berpengaruh pada lalu lintas dan kegiatan lainnya di sekitar rencana lokasi kegiatan, namun dapat dikelola dengan baik.	rencana Pembangunan Perumahan Cahaya Caruban oleh PT. Cemerlang Cahaya Internasional, pengelolaan terhadap dampak yang timbul sebagaimana yang telah tertuang dalam Bagian C. Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini, berkoordinasi dengan pelaksana usaha/ kegiatan yang sudah ada, Mengajukan ijin kepada pelaksana usaha/kegiatan yang sudah ada, baik perusahaan negara atau swasta.
8.	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.	Rencana usaha dan/atau kegiatan dari pemrakarsa tidak bisa dinyatakan telah melampaui atau belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karena daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten kendal belum ada penetapannya.	

KETIGA : Ruang lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

No	Uraian	Besaran	Keterangan
1.	Luas Lahan	± 5.682 m ²	
2.	Luas kavling	Kavling: 3.820 m ² RTH: 386 m ²	Fasos 84 m ² , Jalan dan Saluran: 1.392 m ²
3.	Jumlah Kavling	48 unit	Type : 45/85, 36/72
4.	Tenaga kerja	Konstruksi : 25 orang	
5.	Penggunaan Air	Tahap Konstruksi: 0,13 ltr/dtk, sumur dangkal	Operasional : 0,33 ltr/dtk, sumber air dari PDAM dan sumur dalam
6.	Penggunaan Energi	PLN 62 KVA	@ 1.300 VA/rumah
7.	Peralatan yang digunakan	Konstruksi : Dumptruck 20 unit, mollen 5 unit, Pick up 1 unit, Stamper 1 unit, bulldozer 1 unit, dan Peralatan pertukangan.	

KEEMPAT : Pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi persyaratan ketentuan yang termaktub dalam Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas Pembangunan Perumahan Cahaya Caruban oleh PT. Cemerlang Cahaya Internasional dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatannya, pelaku usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban yaitu :

1. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup selama 6 (enam) bulan sekali kepada Instansi terkait;
3. Mengajukan permohonan Perubahan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila ;
 - a. Dalam usaha/kegiatan Pembangunan Perumahan Cahaya Caruban oleh PT. Cemerlang Cahaya Internasional di Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
 - 1) perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - 2) perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - 3) perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria sebagaimana dalam pasal 89 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau;
 - c. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan dan/atau;

- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan dan/atau;
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Lingkungan.
4. Penanggungjawab mempunyai kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Perumahan Cahaya Caruban oleh PT. Cemerlang Cahaya Internasional yang beralamat di Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.
 5. Pelaku usaha dan/atau kegiatan agar segera mengajukan izin lanjutan yaitu: penggunaan akses jalan, jembatan, pemanfaatan fasilitas lain baik fasilitas milik negara dan/atau swasta, izin operasional dan izin lainnya ke Instansi terkait baik swasta atau negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Ketentuan – ketentuan lain;

1. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 508 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Persetujuan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
5. Surat Persetujuan ini bukan merupakan surat izin operasional usaha dan/atau kegiatan.

Demikian untuk menjadi maklum, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendal
pada tanggal 9 Agustus 2021
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL,
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Ttd

SUDARYANTO, ST, MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19700715 199903 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL;
 2. Arsip.
-